



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU DENGAN SKEMA
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor: /UN.19.5.1.3/PM/2018**

Pada hari ini ... tanggal bulan Februari, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Riau**, bertindak atas nama Rektor Universitas Riau, selaku penanggung jawab Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Peneliti Utama

Dosen Universitas Riau, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat Universitas Riau Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau dengan Skema PKM Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau dengan Skema Tahun Anggaran 2018 dengan judul :
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paraf 1	Paraf 2

- (4) Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PNBP-BLU Universitas Riau.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. xxx,- (xxx)** yang dibebankan kepada DIPA Universitas Riau dengan Nomor SP DIPA- 042.06.1.4015161/2018, tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } xxx,- = \text{Rp. } xxx,-(xxx)$.
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } xxx,- = \text{Rp. } xxx,- (xxx)$
Yang dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - Buku catatan harian (*logbook*) dan laporan penggunaan anggaran 70%;
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
Kelaman (*website*) SIMLITABMAS selambat-lambatnya tanggal **23 Juli 2018**.
 - PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak surat perjanjian di tandatangani sampai dengan **31 Oktober 2018**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi apabila **PIHAK KEDUA** tidak hadir pada saat kegiatan monitoring dan Evaluasi maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Paraf 1	Paraf 2

Pasal 4

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Nama :
Nomor Rekening :
Nama Bank :

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akhir dan Draft Artikel Ilmiah sebagai Luaran Wajib, serta mengupayakan perolehan hasil Program Pengabdian Masyarakat berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan dalam Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30%. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahun kedua sebesar 30%, maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS dan Menyerahkan Hardcopy kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Buku catatan harian (*logbook*) dan laporan penggunaan dana 30% pada tanggal **20 Oktober 2018**.
 - Dokumen diserahkan per tanggal **31 Oktober 2018**. Dengan rincian sebagai berikut:

Paraf 1	Paraf 2

No	Jenis	Unit	Ket
1	Laporan Akhir	3	Eksemplar
2	Artikel (sesuai skema masing-masing)	1	Eksemplar
3	Laporan Keuangan 100%	1	Eksemplar
4	CD (berisi poin 1,2 dan 3)	1	Buah

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Seminar Hasil sesuai dengan ketentuan dari DRPM. Dana 30% (tiga puluh persen) baru dapat dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengikuti Seminar Hasil.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan Kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (website) SIMLITABMAS maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagai berikut :
- sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan; atau
 - setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai kontrak, terhitung dari tanggal jatuh tempo
 - tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan dana hibah pada tahun berikutnya apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan seluruh beban yang sudah disepakati dalam kontrak.
 - Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak Maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima sebesar rekomendasi reviewer.

Pasal 7

- (1). Laporan hasil Program Pengabdian masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- ukuran kertas A4;
 - warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
 - Pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:
 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Sesuai dengan Perjanjian Pendanaan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat
 Nomor: 010/SP2H/PPM/DRPM/2018

Paraf 1	Paraf 2

- (2). Softcopy laporan hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (website) SIMLITABMAS sedangkan hardcopy wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

- (1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- (2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
- 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
- (3) pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Hasil berupa peralatan dan/atau perlatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan wajib diserahkan kepada LPPM melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke **PIHAK PERTAMA**.

Paraf 1	Paraf 2

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari ketua/pejabat LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui adendum/amandemen Perjanjian Penugasan ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 13

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf 1	Paraf 2

(2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIP 196008221990021002

Peneliti Utama
NIDN.